



GUBERNUR JAWA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR

NOMOR 47 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR

NOMOR 95 TAHUN 2019

TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 15/KM.7/2020 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Rincian Alokasi Dana Cadangan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Tambahan Gelombang III Tahun Anggaran 2020 dan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/392/2020 tentang Pemberian Insentif dan Santunan Kematian Bagi Tenaga Kesehatan yang Menangani *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), perlu dilakukan perubahan struktur penganggaran dalam APBD Tahun Anggaran 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 95 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2020;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950);

2. Undang-Undang . . .

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
4. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
5. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagai Bencana Nasional;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.07/2020 tentang Penyaluran dan Penggunaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanggulangan *Corona Virus Disease* (COVID-19);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* (COVID-19) Di Lingkungan Pemerintah Daerah;

8. Peraturan . . .

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020;
9. Keputusan Menteri Keuangan 15/KM.7/2020 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Rincian Alokasi Dana Cadangan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Tambahan Gelombang III Tahun Anggaran 2020;
10. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/392/2020 tentang Pemberian Insentif dan Santunan Kematian Bagi Tenaga Kesehatan yang Menangani *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 14 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 3 Seri A);
12. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 95 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 95 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 95 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal I

Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 95 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur:

- a. Nomor 14 Tahun 2020; dan
- b. Nomor 19 Tahun 2020;

diubah . . .

diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 huruf a dan huruf b diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut:

a. Pendapatan:

1. Pendapatan Asli Daerah	Rp	13.523.947.951.210,00
2. Dana Perimbangan	Rp	13.587.344.284.000,00
3. Lain-lain Pendapatan Daerah		
Yang Sah	Rp	<u>166.252.890.000,00</u>
Jumlah Pendapatan	Rp	27.277.545.125.210,00

b. Belanja

1. Belanja Tidak Langsung :

a) Belanja Pegawai	Rp	6.708.229.863.782,00
b) Belanja Bunga	Rp	12.575.000.000,00
c) Belanja Subsidi	Rp	37.500.000.000,00
d) Belanja Hibah	Rp	7.662.052.345.377,00
e) Belanja Bantuan Sosial	Rp	108.182.201.000,00
f) Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan Pemerintah Desa	Rp	3.934.428.152.172,00
g) Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa	Rp	618.003.357.450,00
h) Belanja Tidak Terduga	Rp	1.311.781.626.365,00
i) Belanja Kerugian Penjualan Aset Tetap dan Kerugian Penurunan Nilai Aset	Rp	<u>-</u>
Jumlah Belanja Tidak Langsung	Rp	20.392.752.546.146,00

2. Belanja . . .

2. Belanja Langsung		
a) Belanja Pegawai	Rp	845.331.180.555,00
b) Belanja Barang dan Jasa	Rp	6.278.102.242.353,00
c) Belanja Modal	Rp	1.929.271.545.780,00
Jumlah Belanja Langsung	Rp	<u>9.052.704.968.688,00</u>
Jumlah Belanja Daerah	Rp	<u>29.445.457.514.834,00</u>
Surplus /(Defisit)	(Rp	2.167.912.389.624,00)
c. Pembiayaan		
a. Penerimaan	Rp	2.203.865.389.624,00
b. Pengeluaran	Rp	<u>35.953.000.000,00</u>
Jumlah Pembiayaan netto	Rp	<u>2.167.912.389.624,00</u>
Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan	Rp	00,00

2. Beberapa ketentuan dalam Lampiran I dan Lampiran II, diubah sebagai berikut:

- a. Lampiran I Ringkasan Rincian Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2020, pada Kode Rekening:
 - 1) 4.2.3 Dana Alokasi Khusus Rp 8.078.068.454.000,00 diubah sehingga berbunyi Rp 8.106.028.454.000,00; dan
 - 2) 5.2.2 Belanja Barang dan Jasa Rp 6.250.142.242.353,00; diubah sehingga berbunyi Rp 6.278.102.242.353,00.
- b. Lampiran II Ringkasan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2020 Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Kelompok, Jenis, Obyek, Rincian Obyek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan, pada Kode Rekening:
 - 1) 102 0101 Dinas Kesehatan; dan
 - 2) 307 0300 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (PPKD).
- c. Rincian Lampiran sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 7 Agustus 2020

GUBERNUR JAWA TIMUR,

ttd

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

Diundangkan di Surabaya
Pada tanggal 7 Agustus 2020

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR

ttd

Dr. Ir. HERU TJAHOJONO
Pembina Utama
NIP. 19610306 198903 1 010

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2020 NOMOR 47 SERI E